

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan No. 98/Pid. Sus/2020/PN. Kot)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Ray Gunandi Piliang
NPM.1806200481**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAY GUNANDI PILIANG
NPM : 1806200481
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO.98/PID.SUS/2020/PN.KOT)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM S.Ag.,M.A

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : RAY GUNANDI PILIANG
NPM : 1806200481
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO.98/PID.SUS/2020/PN.KOT)

PENDAFTARAN : Tanggal 8 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAY GUNANDI PILIANG
NPM : 1806200481
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO.98/PID.SUS/2020/PN.KOT)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 8 Agustus 2022

Pembimbing

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

NIDN: 0106037605

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAY GUNANDI PILIANG
NPM : 1806200481
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No. 98/Pid.Sus/2020/PN. Kot)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 1 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



RAY GUNANDI PILIANG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAY GUNANDI PILIANG
NPM : 1806200481
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR:98/Pid.Sus/2020/PN.Kot)

PEMBIMBING : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8-5-2022	Skrripsi diterima	
15-5-2022	Bab I → perlu diperbaiki desain das siter	
22-5-2022	Pengertian terkait definisi operasional dan metode penelitian.	
8-6-2022	Bab II → ringkasan pustaka terkait panjang	
20-6-2022	Bab III → harus fokus pada rumusan masalah.	
30-6-2022	Analisis masih belum jelas.	
10-7-2022	Kegemukan dan saan diperbaiki	
20-7-2022	Pemeriksaan Buku	
21-7-2022	ACE ukk dimengerti lujar dia.	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No. 98/Pid. Sus/2020/PN. Kot)

Ray Gunandi Piliang

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak menjadi perhatian khusus bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah, perkembangan teknologi juga membuat maraknya berbagai jenis tindak kejahatan yang terjadi kepada setiap orang termasuk anak. Dengan demikian, anak yang menjadi korban kejahatan khususnya korban perdagangan orang banyak sekali mengalami berbagai gangguan atau kerugian yang dialami diri korban baik fisik maupun non fisik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan cara yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang saya teliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dalam peradilan pidana dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang diantaranya: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Faktor Penyebab Perdagangan Anak Pada penelitian ini adalah Keluarga dan Lingkungan dan bentuk perdagangan orang dalam penelitian ini adalah perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks.

Kata Kunci : perlindungan, anak, korban, perdagangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesejahteraan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 98/Pid. Sus/2020/PN. Kot)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung saya pembuatan skripsi ini, baik Moril maupun Materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa saya berikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi dan semangat saya selama ini yakni **“Ayahanda Khaeruman Piliang dan Ibunda Erma Yanti Tanjung”** dan juga kepada kedua adik kandung saya yakni, **“Saidah Fitri Khalma Piliang, Diva Nurindah Piliang”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya hanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dan juga Selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Ibu Atika Rahmi, S.H, M.H. Selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Nurul Hakim, S. Ag, M.A. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc Dr. Adi Mansar, S.H, M. Hum Selaku Dosen Pembanding Di Seminar proposal saya yang telah memberikan arahan dan saran untuk kebaikan skripsi saya.
8. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan adminitrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara stambuk 2018, khususnya Oka Ferari, Dessy Sri Rahmadani, Lanang Pramudianto Dias dan teman-teman yang lain yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 12 Juli 2022

Penulis

Ray Gunandi Piliang

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	9
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan penelitian	10
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Perlindungan Hukum	18

B. Konsep Anak Dalam Prespektif Perundang-undangan	22
C. Konsep Korban Kejahatan Tindak Pidana	26
D. Konsep Hukum Perdagangan Orang	31

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak	34
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Perdagangan Orang yang dilakukan Terhadap Anak	43
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat dan menjadi kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan yang diberikan kepada korban atau saksi dalam suatu peristiwa tindak pidana yang diberikan mulai pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan dan/atau dari pemohon yang disampaikan oleh korban tindak pidana¹. Artinya setiap tahapan dalam peristiwa tindak pidana, korban memiliki hak untuk dilindungi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk didalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Tentang Hak Korban yaitu:

Pasal 5: “(1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman

¹Saristha Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, dalam *Lex Crimen*, Vol. 2, No.2, April-Juni 2013”, halaman 58.

yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya”

Pasal 6: “(1) Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban tindak pidana penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 5: juga berhak mendapatkan: a. Bantuan medis dan b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Sebenarnya anak-anak juga bisa berkedudukan sebagai saksi maupun korban atas suatu tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²

Konsepsi perlindungan anak memiliki pengertian yang sangat luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Anak didalam kehidupan masyarakat merupakan anugerah yang membawa kebahagiaan dari sebuah pernikahan. Terdapat doa dan harapan agar anak yang telah lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dan masyarakat.³

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibanya demi

²Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka prima, Medan, halaman 156.

³ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 68.

pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum bagi yang melanggar.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang anak, hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan sebagai berikut:

“(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”

Tidak hanya dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mencantumkan tanggung jawab orang tua, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri sebab pada dasarnya orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat,

⁴ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 156.

⁵ Maidin Gultom, *Op. Cit*, halaman 1.

pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial, tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak.⁶

Setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintah wajib memerhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-Komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak antara lain orang tua, pemerintah, keluarga dan masyarakat. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan yang merusak masa depannya. Korban ialah orang yang menderita kerugian fisik maupun mental karena tindakan yang disebabkan oleh orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik fisik, sosial, dan mental.⁷

Di dalam Al-Quran Surah Al-Isra' Ayat 70 Allah Berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam dan kami angkat mereka di darat dan lautan, kami beri rezeki dari yang baik-baik,

⁶ Mardi Candra, *Op. Cit*, halaman 2-3.

⁷ *Ibid*, halaman 69.

kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kemuliaan manusia yang Allah berikan kepada mereka nikmat yang tidak Allah berikan terhadap makhluk lain sebagai penghormatan bagi manusia, Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan tugas syari’ah. Berarti, manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat diperjual-belikan.⁸

Kejahatan perdagangan orang terus-menerus berkembang dengan pesat secara nasional maupun internasional. Perkembangan peradaban manusia dan juga kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi ikut memengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang. Dalam beroperasinya, kejahatan ini sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum (tidak terdeteksi oleh hukum). Para pelaku perdagangan orang cepat berkembang menjadi sebuah indikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang sangat membahayakan korban tindak pidana.⁹

Perdagangan orang dapat diartikan sebagai rekrutmen, pemindahan, menyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau dalam bentuk penculikan, pemalsuan, pencurangan, atau penyalahgunaan posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga mendapat persetujuan dari

⁸ Alman, Perdagangan Manusia, diakses melalui <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> diakses tanggal 17/02/2022 jam 16.45 WIB.

⁹Marlina dan Azmiati Zuliah 2015 *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 1.

orang yang memegang kendali atas orang untuk dieksploitasi lewat jalur prostitusi.¹⁰

Perdagangan perempuan dan anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang perempuan dan anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak dibawah tanah atau masih terselubung dibawah mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antar mata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek dimana satu sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.¹¹

Sayangnya kurangnya pemahaman anak tentang indikasi awal tindak pidana, Setiap hari, jutaan anak dan perempuan diseluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya. Mereka jadi korban kekerasan, diskriminasi oleh pelaku kejahatan. Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak dibawah umur berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik kepasar seks lokal maupun mancanegara. Lembaga internasional meramalkan, Indonesia akan segera menjadi tujuan para pelancong seks dari luar negeri. Terdapat berjuta-juta anak

¹⁰Maidin Gultom 2018, *Op. Cit*, halaman 30.

¹¹*Ibid*, halaman 31.

perempuan indonesia menjadi pengemis atau mendapat pekerjaan yang tidak layak.¹²

Lesunya perekonomian mengakibatkan banyaknya keluarga kehilangan sumber pendapatannya. Dalam kondisi ini perdagangan anak dan perempuan yang kemudian dijadikan sebagai pekerja seks dianggap memberi peluang yang baik untuk mendapatkan uang. Kejahatan dan penyimpangan seksual merupakan sikap yang pada dasarnya melampaui batas-batas kenormalan karena menjadikan pelakunya masuk kedalam perbuatan buruk dan keji yang jelas dilarang Allah SWT¹³. Seperti dijelaskan didalam firman Allah SWT Q.S Al-Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Secara psikologis, anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual baik itu pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi, prostitusi akan mengalami dampak negatif baik secara psikologis maupun fisik. Anak lelaki cenderung kurang terbuka untuk mengakui pelaku, karena takut tidak percaya, takut dibalas oleh atau adanya ancaman pelaku, stigma sosial, atau enggan mengakui dirinya lemah.¹⁴

Salah satu kasus yang terjadi di Banjar Agung Kecamatan Pulau Pangung, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum

¹² *Ibid.*, halaman 29.

¹³ Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 21

¹⁴ Adam Mawan, [www.kompasiana.com// Kekerasan Seksual pada Anak, Pedofilia, Ttrauma dan Underwear Rule.htm](http://www.kompasiana.com//Kekerasan_Seksual_pada_Anak,_Pedofilia,_Ttrauma_dan_Underwear_Rule.htm) diakses tgl 18 februari 2022 jam 11.20 WIB

Pengadilan Negeri Kota Agung dengan No. Register 98/Pid.Sus/2020/PN. Kot. Pada Putusan tersebut Terdakwa yang bernama Wahyu Waldi (terdakwa 1) dan Siti Hayatunisa (terdakwa 2) diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal bahwasannya telah melanggar Pasal 83 jo. Pasal 76f Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 22 Tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan seksual yang terjadi di Banjar Agung Kecamatan Pulau Pangung adalah Kejahatan Seksual dan Perdagangan Orang yang dilakukan terhadap Anak Korban Reni Rania Tri Zelia anak perempuan berusia 16 Tahun. Pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah Wahyu Waldi (terdakwa 1) dan Siti Hayatunisah (terdakwa 2) dimana Wahyu Waldi (terdakwa 1) mengajak Korban ketempat Siti Hayatunisah (2) terdakwa dan selanjutnya Siti Hayatunisah (terdakwa 2) menghubungi Fauzi Als Pao (DPO) untuk dijual dan korban anak tersebut disetujui oleh saudara Fauzi Als Pao (DPO).

Berdasarkan perbuatan tersebut Putusan Hakim terhadap Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) dan Terdakwa 2 (Siti Hayatunisah) menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap perbuatan perdagangan anak yang dilakukan oleh para terdakwa, yang dalam pandangan penulis kurang tepat. Penulis menilai majelis Hakim tidak obyektif dalam kebenaran dan kurang tepat dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, serta hukuman pidana menurut penulis yang terlalu ringan yang diberikan kemudian dilihat dari akibat perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) dan Terdakwa 2 (Siti Hayatunisah) kepada anak sebagai korban

Reni Rania Tri Zelia, telah merusak masa depan korban dan korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun secara psikis akibat dari perbuatan tersebut. Artinya aturan perundang-undangan yang ada belum maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Perlindungan hukum yang ada malah lebih banyak tertuju pada pelaku tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana hampir tidak menyentuh sedikit pun kondisi si korban. Malah hukum yang ada menganggap bahwa penjatuhan hukuman dimaknai dengan memberikan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka penulis mencoba mengkaji lebih jauh mengenai, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2020/PN Kot)”**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menggambarkan tentang adanya harapan dan kenyataan.¹⁵ Penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan atau penutup atau memperkecil kesengajaan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih. maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan perdagangan orang dilakukan terhadap anak berdasarkan Studi Putusan No. Reg 98/Pid. Sus/ 2020/ PN. Kot?
- b. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban dalam perdagangan orang Studi Putusan No. Reg 98/Pid. Sus/ 2020/ PN. Kot?

¹⁵Ida Hanifah, dkk. 2018. *pedoman tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 14.

- c. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang Studi Putusan No. Reg 98/Pid. Sus/ 2020/ PN. Kot?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.¹⁶ Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah khazanah ilmiah dan terutama tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang.
- b. Secara Praktis adalah suatu hasil penelitian hendaknya bermanfaat/ berfaedah bagi kepentingan negara/ masyarakat/ pembangunan.¹⁷ Menjadi bahan acuan bagi para pembaca maupun korban Perdagangan orang dalam menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Perdagangan orang agar tetap menjalankan sesuai aturan yang berlaku demi terlaksananya proses yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan nilai-nilai hukum dan menjamin hak-hak bagi para pihak berperkara, khususnya adalah korban.

B. Tujuan Penelitian

Sebagai rangkaian tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op. cit.*, halaman. 16.

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, halaman 123.

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan perdagangan orang dilakukan terhadap anak,
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak,
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁸ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Putusan No. Reg 98/Pid. Sus/2020/PN. kot)”, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah suatu kondisi yang menyatakan bahwa hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan.¹⁹
2. Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁸*Ibid.*, halaman 17.

¹⁹Muhammad Hafidz dan Firda Laily Mufid, *Op. Cit.*, halaman 25.

Tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tidak pidana.²¹
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.²²

D. Keaslian penelitian

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Putusan No. Reg 98/Pid. Sus/2020/PN. kot)”. bahwa belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun dilain sisi

²⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terdapat judul yang mungkin hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Finna Oktaviani, NPM. 1506200195, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (studi pada ubit PPA kepolisian resort Kota Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris) yang menekankan analisis hukum terhadap bentuk perlindungan terhadap korban eksploitasi secara seksual di Kota Medan Tahun 2019.
2. Skripsi Pranto Pirhot Situmorang, NPM. 110200323, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015 yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris) yang menekankan analisis hukum terhadap bentuk perlindungan terhadap korban Tindak pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Medan Tahun 2015.

Secara Konstruktif, substansi dan Pembahasan terhadap kedua penelitian diatas, Penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian saat ini. Karena penelitian ini tidak hanya difokuskan dari aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang baik dari sisi perlindungan anak, perlindungan saksi korban dan perdagangan orang.

E. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat agar akurat, agar mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian ini terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum yang sudah tertulis.²³ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian agar mendapatkan solusi agar masalah dapat diselesaikan.

²³Fakultas hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara, *Op. Cit*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist yang disebut sebagai data kewahyuan, yang terdiri atas Surah Al-Isra' ayat 70, Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23

²⁴*Ibid.*, halaman 20.

Tahun 2020 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang komisi kebenaran dan Rekonsiliasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*).

5. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan, analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang

dilakukan.²⁵ Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematisasi data (cara deskriptik), penjelasan (eksplikatif) dan perbaikan dan pembaruan dan pembaharuan (cara perspektif atau normatif).²⁶

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Op. Cit.*, halaman 146.

²⁶ *Ibid.*, halaman 148.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

Berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara yang merdeka negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosia, merupakan dasar dari adanya kewajiban Negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung atau hal memperlindungi, perlindungan adalah konsep dari pencerminan jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.²⁷

Menurut Sunaryaty Hartono sebagaimana yang dikutip oleh Hafiz dan Mufid, bahwa perlindungan hukum dapat pula digunakan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para penguasa, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik.²⁸

Definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam buku Ilmu Hukum terbitan Alumni Bandung, Perlindungan Hukum merupakan memberikan

²⁷ <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>

²⁸ Muhammad Hafidz dan Firda Laily Mufid, *Op. Cit.*, halaman 24.

perlindungan/pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan yang dilakukan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.

Dalam menjalankan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, dalam hal perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar kaitannya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertinddak dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan admintrasi dindonesia. Bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁹

Pendapat dari Philipus M. Hadjon, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang memiliki oleh subyek hukum hal itu didasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan anak ialah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak adalah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa

²⁹Tim Sudut Hukum, <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>

akibat hukum, baik dalam hak kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁰

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat didalam memenuhi kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat didalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan didalam kehidupan masyarakat. Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum, maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan didalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara, sanksi perdata dalam Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan didalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau ultimum remedium.³¹

Hukum merupakan pencerminanan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi

³⁰ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 40.

³¹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 3.

kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang mengormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM.³²

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. hukum berlandaskan pada nilai kemanusiaan. hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia (yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial atau kepentingan dualistis). teknik perumusan HAM didalam undang-undang pada umumnya bersifat mativatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum.³³

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat

³² Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 75.

³³ *Ibid.*, halaman 85.

sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaannya atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil/substansial.³⁴

Dalam kaitannya dalam perlindungan anak, hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁵

Maidin Gulto mengemukakan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yakni:³⁶

- 1) Perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan,
- 2) Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi:
 - a) Perlindungan dalam bidang sosial,
 - b) Perlindungan bidang kesehatan,
 - c) Perlindungan bidang pendidikan.

B. Konsep Anak dalam Perspektif Perundang-undangan

Pengertian mengenai anak menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia yaitu karena terdapat perbedaan dalam peraturan-peraturan yang ada, misal: di dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tidak adanya persamaan

³⁴ Maidin Gultom, *Op. cit.*, halaman 11.

³⁵ Maidin Gultom, *Op. cit.*, halaman 40.

³⁶ *Ibid.*, halaman 41.

mengenai pengertian anak menyebabkan penerapan peraturan perundang-undangan dapat saling tumpang tindih. Secara yuridis, perbedaan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pengertian berdasarkan batasan usia.³⁷

Secara ruang lingkup yang sangat luas apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Melihat dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁸

adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapaipeberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.³⁹

Menurut Arifin yang dikemukakan dalam buku Nursaiani dan Faisal bahwa makna anak dari berbagai sudut pandang cabang ilmu memiliki perbedaan secara substansi, fungsi, dan tujuan. Bila kita lihat dar sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan tuhan,

³⁷Noer Indriati, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)", dalam *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 476.

³⁸W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, J hlm. 25.

³⁹Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. cit*, halaman 12.

yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana posisinya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah SWT.⁴⁰

Jika melihat pengertian anak secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi yang antara satu undang-undang dengan undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia anak:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata/BW)

Pasal 330 ayat (1) menyebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”, dan ayat (2) disebutkan “apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh tahun satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”⁴¹

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.⁴²

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 menyebutkan “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun hakim

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 2.

⁴¹ KUHperdata, Pasal 330 ayat (1).

⁴² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 50 ayat 1.

dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah diekbalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliraanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.⁴³

Selanjutnya dalam Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 Tahun sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

Dari ketiga ketentuan tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggung jawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (dibawah umur) adalah apabila belum mencapai usia 16 tahun.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Batas usia anak dirumuskan dalam Pasal 1 angka dua yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.⁴⁴

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 171 menyebutkan “yang boleh memeriksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah adalah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya belum kembali.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2.

Pasal 153 ayat (5) menyebutkan “hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”.⁴⁵

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁶

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak Menurut Undang-Undang ini adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana .⁴⁷

C. Konsep Korban Kejahatan Tindak Pidana

Pengertian korban dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan .

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 dan pasal 153.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Nursariani Simatupang dan Faisal dengan mengutip pendapat Arif Gosita berpendapat korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia.⁴⁸

Menurut pendapat Ezzat A. Fattah mengenai definisi serta ruang lingkup korban, memberikan pemahaman bahwa dalam banyak kejahatan, korban tidak selalu bersifat nyata dan orang yang dapat teridentifikasi, tetapi korban dapat bersifat abstrak seperti arti nilai-nilai yang ada dan menjadi kepentingan masyarakat. Saparovic mengemukakan pula cakupan korban meliputi *a physical or moral persons (corporation, state, association) or non-specific, an abstraction (public order, public health, religion)*.

Berdasarkan terminologi diatas, dapat disimpulkan ruang lingkup pengertian korban dalam pengertian ini, yaitu dalam pengertian arti luas meliputi: penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik atau psikis, dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti wujud lain dari fungsi hukum dalam mengkomondasi nilai hak asasi manusia, anatar nilai

⁴⁸Nursariani dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, halaman 138.

keadilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena perbuatan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban dan ahli warisnya”. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵⁰

Dalam buku Nursariani Simatupang dan Faisal, Stephen Schafer berpendapat pada prinsipnya ada empat tipe korban, yakni:

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Dasarnya untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan. Sehingga kesalahan berada pada korban dan pelaku.
3. Mereka yang secara biologis dan social potensial menjadi korban.

Anak-anak, orang tua, orang cacat fisik, orang miskin, dan sebagainya

⁴⁹ C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenandamedia Group, halaman 26.

⁵⁰ Ni putu Rai Yuliantini. 2015. “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, dalam *jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 1, No. 1, Februari 2015, halaman 89.

adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab.

4. Korban karena diri sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zinah, adalah tergolong kejahatan tanpa korban. Yang disalahkan adalah korban sekaligus pelaku.⁵¹

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. akibatnya, pada saat pelaku kejatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.⁵²

Dalam Penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sementara hak-hak korban diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak para korban.

⁵¹ Nursariani Simatupang dan Faisal., *Op. Cit*, halaman 139.

⁵² *Ibid.*, halaman 83.

Terdapat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya 4 (empat) aspek, yaitu:⁵³

- 1) Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. ini diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.
- 2) Hak korban dalam kedudukan sebagai saksi, sebagaimana dijumpai dalam Pasal 168 KUHAP.
- 3) Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. hak demikian diatur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP.
- 4) Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan, dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Pasal 98-101 KUHAP adalah Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian, mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dilaksanakan melalui:⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, halaman 88.

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga,
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi,
- 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial,
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

D. Konsep Hukum Perdagangan Orang

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak merupakan tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang untuk tujuan dan atau berakibat pada eksploitasi perempuan dan anak.⁵⁵

Menurut Pasal 3 huruf *a. Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau pengiriman melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan

⁵⁴ Muhammad Hafidz dan Firda Laily, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (studi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)", dalam *Jurnal Rechtsens*, Vol 7, No. 1, Juni 2018, halaman 18.

⁵⁵ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 17.

eksploitasi. Eksploitasi yang dikemukakan diatas dalam *protocol Palermo* ini setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, kerja paksa, melalui perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan orang tubuh.⁵⁶

Kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen bet lift*) ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan tubuh ada 2 macam, ialah:

- 1) kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*misbandeling*)/ dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358
- 2) kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.⁵⁷

Kejahatan Perdagangan orang merupakan bagian dari delik kesusilaan. dalam KUHP, delik kesesusilaan diatur dalam buku II bab XIV tentang “kejahatan terhadap kesusilaan” dan buku III tentang pelanggaran juga memuat “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam bab VI. Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga harus diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Cohen, perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang

⁵⁶ Paul SinlaEIOE. 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, halaman 1.

⁵⁷ Adam Chazawi. 2021. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 3.

menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku yang melanggar atau yang bertentangan dengan aturan-aturan dalam pengertian normatif maupun dari Harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. hal ini dapat dilihat dari beberapa perbuatan-perbuatan yang dijadikan delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu perzinahan, minuman keras, prostitusi, pornografi, pencabulan, pemerkosaan, perdagangan wanita dan anak, aborsi, dan perjudian.

Perdagangan perempuan dan anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang dipindahkan kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau bentuk lain. Meskipun perdagangan anak dan perempuan didefinisikan secara jelas dalam konvensi tersebut, perdagangan perempuan dan anak dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan perpindahan tempat terhadap seseorang. Berdasarkan pengertian perdagangan perempuan dan anak di atas, dapat diketahui paling sedikit 5 (lima) unsur untuk dikategorikan sebagai perdagangan perempuan dan anak yaitu: rekrutmen, transportasi, tidak ada persetujuan, paksaan atau eksploitasi dan lintas batas.⁵⁸

⁵⁸ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 31.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Perdagangan Orang Yang dilakukan Terhadap Anak

Berdasarkan bentuk-bentuk tindak pidana Perdagangan Anak (*child trafficking*) dibagi menjadi beberapa bagian, yakni.⁵⁹

1. Anak yang diperkerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi.

Industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Jasa pelayanan seks terjadi tidak hanya ditempat lokalisasi, tetapi diluar lokalisasi juga semakin marak. Tempat-tempat yang biasanya secara sembunyi digunakan sebagai tempat pelayanan seks diantaranya perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, dan café. Tempat-tempat tersebut menyediakan teman pendamping atau teman kencan.

2. Anak yang dijadikan pengemis.

Pola lain tindak pidana perdagangan anak yang sering dijumpai diberbagai daerah di Indonesia ialah mengambil anak untuk mengemis dijalan. Anak-anak yang disuruh mengemis di jalan-jalan di kota-kota besar sering kali berasal dari tempat yang jauh. Jumlah anak yang direkrut dari daerah perdesaan cukup besar, anak-anak tersebut dijanjikan pekerjaan yang layak dikota, tetapi anak-anak tersebut tidak tahu kalau sampainya dikota, mereka disuruh mengemis, ada juga bayi yang

⁵⁹ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op, Cit.*, halaman 17-18.

disewakan untuk dibawa membantu pengemis wanita supaya kelihatan memelas.

3. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga.

Anak dijadikan pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak berpengalaman dan tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan atau melanjutkan sekolah anaknya. Sering kali, kota besar, kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda diperdesaan. Anak-anak tersebut tergiur oleh gaya hidup kota yang dilihatnya melalui media cetak dan televisi.

4. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba.

Anak-anak dijadikan sebagai objek atau untuk diperkerjakan sebagai pembantu dalam sindikat narkoba dengan iming-iming akan diberikan gaji yang cukup besar, sebagai kurir. Anak dijadikan sebagai kurir karena andaikata ditangkap, hukuman yang dijatuhkan tidak seberat sanksi hukum dewasa.

5. Anak yang mengerjakan pekerja lain yang sifatnya sangat eksploitatif.

Seperti pekerjaan dijermlal, yaitu anak dipekerjakan pada perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah.

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk dari tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak dan perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang

bergerak dibawah tanah atau terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antar mata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek dimana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.⁶⁰

Maidin Gultom dalam bukunya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan” ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada anak dan perempuan, yaitu:⁶¹

- a. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga,
- b. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja ditempat-tempat hiburan atau usaha lain,
- c. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks,
- d. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau lainnya,
- e. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan lebih dahulu menjadikan korban ketergantungan obat terlarang,
- f. Buruh migran,
- g. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan,
- h. Perdagangan bayi.
Dalam hal kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain : a. penculikan bayi, b. penculikan ibu yang tengah hamil, c. mengikat orang tua bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa, d. praktik klinik bersalin terselubung,
- i. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di jermal,
- j. Eksploitasi anak sebagai pengemis.

Perdagangan perempuan dan anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang perempuan dan anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Meskipun perdagangan anak dan perempuan didefinisikan secara jelas dalam konvensi

⁶⁰ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 31.

⁶¹ *Ibid*, halaman 31-32.

tersebut, perdagangan perempuan dan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau pemindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk kerja yang eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan.⁶²

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 297 dan 301 KUHP yang merupakan kejahatan. Pasal 297 KUHP mengenai kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa. Pasal 301 KUHP Mengenai kejahatan menyerahkan anak dibawah kekuasaannya kepada orang lain untuk pengemisan. Pasal 297 merumuskan sebagai berikut:

“Perdagangan perempuan dan anak laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Rumusan diatas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya memperdagangkan;
- b. Objeknya: 1) perempuan
2) anak laki-laki belum dewasa.

Kejahatan kesusilaan ini dikualifikasikan perdagangan perempuan atau perdagangan anak laki-laki. Jadi, istilah perdagangan itu bukanlah rumusan perbuatan, tetap nama atau kualifikasi kejahatan, sama dengan penganiayaan (Pasal 351). Lalu apakah unsur perbuatannya? Sebenarnya di dalam istilah perdagangan telah terkandung suatu perbuatan memperdagangkan, yang mengandung arti suatu transaksi yang satu menyerahkan dan dipihak lain

⁶² *Ibid.*, halaman 35.

menerimanya dengan suatu imbalan atau pembayaran tertentu, yang pada umumnya dengan sejumlah uang.⁶³

Sebenarnya dalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditunjukkan untuk maksud-maksud pencabulan, termasuk termasuk arti khusus menjadikan perempuan pelacur (untuk objek perempuan). Walaupun dalam rumusan pasal ini tidak terkandung maksud demikian, tetapi melihat latar belakang dibentuknya kejahatan ini adalah ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan dan anak laki-laki sebagai pemuas nafsu seksual, kehendak di perdagangkannya perempuan dan anak laki-laki akan digunakan untuk pemuas seksual yang demikian harus ada. Apabila tidak ada kehendak yang demikian, memerdagangkan perempuan dan anak laki-laki tidak dalam pasal 297, akan tetapi dapat masuk kedalam Pasal 324 mengenai kejahatan menjalankan perdagangan budak.

Perdagangan budak (324) mungkin sudah tidak terjadi lagi sekarang, pasal itu penting dari sudut sejarah hukum belaka. Kenyataannya perdagangan perempuan masih terjadi, dimana para calo-calo keliling desa-desa mencari perempuan muda, dengan mengiming-iming atau dijanjikan akan dipekerjakan dikota-kota besar atau bahkan dikirim keluar negeri, yang pada akhirnya dijatuh ke lembah pelacuran atau menjadi perempuan penghibur.

Kejahatan ini sudah terjadi secara sempurna, tidak diperlukan bahwa perempuan atau anak laki-laki itu sudah diperlakukan perbuatan cabul kepadanya

⁶³ Adam Chazawi, 2021, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 117.

atau dengannya, jika perempuan atau anak laki-laki itu sudah berada dalam kekuasaan sipembuat walaupun belum diserahkan pada orang lain lagi, asalkan kekuasaan sudah sedemikian rupa sehingga dia telah leluasa dan tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban baik olehnya sendiri maupun oleh pihak ketiga.

Pada objek perempuan tidak disyaratkan harus belum dewasa, tetapi untuk objek anak laki-laki disyaratkan harus belum dewasa. Untuk anak laki-laki disyaratkan belum dewasa, dengan rasio bahwa laki-laki sudah dewasa telah dianggap mampu melindungi kepentingan hukum dirinya dari perbuatan cabul yang tidak dikehendakinya, lain dengan anak laki-laki belum dewasa dan kaum perempuan.⁶⁴

Sebenarnya berbisnis seks anak dibawah usia 17 tahun bagi para mucikari adalah bisnis yang sangat menggiurkan karena dari bisnis ini para mucikari dapat meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Dalam mencari mangsa adakalanya para mucikari tidak melakukannya secara mandiri tetapi dia memperkerjakan pihak lain. Pihak lain yang dipekerjakan oleh mucikari inilah yang disebut dengan istilah kolektor.⁶⁵

Tugas dan pekerjaan para kolektor yang dipekerjakan oleh para mucikari ini adalah membujuk, merayu, menipu dan bahkan ada yang menculik calon-calon korbannya untuk disetorkan kepada mucikari. Para pembujuk ini biasanya beroperasi dipusat-pusat keramaian seperti mall, plaza sampai keplosok-plosok

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 118.

⁶⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 38.

desa. Para kolektor ini adalah pekerja-pekerja yang sudah terlatih mengenali calon-calon korbannya yang mudah untuk di iming-imingi uang dan kemewahan.

Mayoritas mangsa dan korban dari para kolektor ini adalah anak-anak yang banyak berasal dari kelas menengah kebawah yang berasal dari daerah-daerah pinggiran kota. Anak-anak yang berasal dari sini biasanya mudah untuk diiming-imingi uang dan diajak ketempat yang mewah, jarang mereka menolak iming-iming ini. Ketika calon korban memperoleh uang dan kemewahan dari para kolektor biasanya calon korban kemudian di bawa ke para mucikari untuk di tukar dengan uang. Minimal imbalan yang diperoleh oleh para kolektor dari para mucikari berkisar antara Rp. 1.000.000-.000.000-Rp. 2.000.000, tergantung dari kecantikan dan keperawanannya.⁶⁶

Jika melihat kronologis kasus dalam penelitian ini, Wahyu Waldi (terdakwa 1) dan Siti Hayatunisa (terdakwa 2) dan saksi Dendi Septiandre bin Nasium (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan November 2019 dilapangan Tekad Kec. Pulau Pangung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak yaitu terhadap anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin yang masih berusia 16 tahun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁶⁶*Ibid*, halaman 38.

Berawal dari bertemunya Wahyu (terdakwa 1) dengan saksi Dendi Septiandre serta anak korban Reni Rania Tri Zelia dilapangan Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan November 2019, kemudian saksi Dendi Septiandre berkata kepada Anak Korban Reni Rania Tri Zelia “kamu butuh uang kan dek?” Anak korban Reni Rania Tri Zelia menjawab “gak” lalu saksi Dendi Septiandre berkata “gua tau lo itu butuh duit”, sekarang lo ikut Wahyu anak korban Rani Rania Tri Zelia sempat menolak ajakan saksi Dendi Septiandre namun akhirnya anak korban Rani Rania Tri Zelia mau ikut dengan Terdakwa 1 (Wahyu Waldi), lalu Anak Korban Reni Rania Tri Zelia ikut dengan Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) menuju rumah Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) dibelakang pasar Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus sesampainya disana anak korban Reni Rania Zelia disuruh mandi dan ganti baju oleh Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah), kemudian Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) menelpon seseorang bernama Fauzi Als Pao (DPO) lalu anak korban Reni Rania Tri Zelia diantar oleh Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) dan Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) kerumah saudara Fauzi als Pao (DPO) di Banjar Agung Kec Pugung Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) dan Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) meninggalkan anak korban Reni tinggal berdua dengan saudara Fauzi Als Pao dirumah tersebut.

Saudara Fauzi Als Pao membelikan anak korban Reni Rania Tri Zelia bakso dan menyuruh anak korban Reni Rania Tria Zelia makan, setelah makan anak korban Reni Rania Tri Zelia duduk diruang tamu bersama saudara Fauzi

Als Pao yang sedang menghisap narkoba jenis sabu dan menawarkan ke anak korban Reni Rania Tri Zelia, tetapi anak korban Reni Ranai Tri Zelia tidak mau. Setelah itu saudara Fauzi Als Pao (DPO) membuka baju dan celana yang anak korban Reni Rania Tri Zelia pakai lalu memaksa anak korban Reni Rania Tri Zelia untuk berbaring di atas kasur yang ada diruang tamu tersebut. Anak korban Reni Rania Tri Zelia sempat menolak tetapi saudara Fauzi Als Pao memaksa dan mau mencium anak Korban Reni Rania Tri Zelia, lalu saudara Fauzi Als Pao memegang kedua payudara anak korban Reni Rania Tri Zelia dan memaksukan alat kelamin kedalam kemaluan tidak lama saudara Fauzi Als Pao (DPO) mengeluarkan spermanya diatas kasur dan dibersihkan menggunakan pakaian, lalu anak korban Reni Rania Tri Zelia dan setelah itu anak korban Rania Tri Zelia memakai baju dan saudara Fauzi Als Pao (DPO) memberi anak korban Rania Tri Zelia Uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saudara Fauzi Als Pao menelepon Terdawa 2 (Siti Hayayunisah) dan memberitahu jika anak korban Reni Rania Tri Zelia telah keluar rumah kemudian Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) dan Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) menjemput anak korban Reni Rania Tri Zelia.

Diperjalanan anak korban Reni Rania Tri Zelia memberi uang kepada Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saudara Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) dan Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) dan anak korban Reni berhenti disebuah SPBU di Talang Padang untuk membeli bahan bakar kemudian Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) membeli bensin Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu kembalian uang beli

bahan bakar diambil oleh anak korban Reni Rania Tri Zelia sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah). Lalu anak korban Reni Rania Tri Zelia dinatar pulang, setelah mengantarkan korban Rani Rania Tri Zelia pulang Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) dan Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) menuju lapangan tekad, setelah sampai dilapangan tekad Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) berkata kepada kepada Saksi Dendi Septiandre “mana bagian saya” setelah itu saudara Saksi Dendi Septiandre meminta kepada Anak Korban Reni Rania Tri Zelia uang kembalian pembelian bahan bakar sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) lalu saudara Saksi Dendi Septiandre memberikan uang kepada Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) hanya disuruh mengambil Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) lalu Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) kerumah Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) pulang setelah itu Terdakwa 1 (Wahyu Waldi) dan Terdakwa 2 (Siti Hayayunisah) ditangkap oleh anggota kepolisian untu diproses lebih lanjut.

B. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang yang Dilakukan Terhadap Anak

Setiap manusia disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan erat ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Didalam kehidupan masyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu sama lain dan

juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan ialah masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.

Kejahatan diseluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat dari kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan itu apalagi untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan.⁶⁷

Persoalan tindak pidana kejahatan perdagangan orang telah menarik perhatian banyak Negara diberbagai dunia termasuk PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berusaha untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap perdagangan orang dengan mengeluarkan protocol PBB untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak. PBB juga telah mengeluarkan Konvensi PBB untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas perdagangan orang.

Saat ini, perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Perdagangan orang juga menggunakan berbagai modus operandi yang berbeda-beda dengan lokus dalam dan luar negeri. Kegiatan perdagangan orang ini makin marak berkembang karena

⁶⁷ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 40.

kegiatan ini mampu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi pelakunya sehingga menjadikan ancaman yang sangat berbahaya bagi masyarakat di desa maupun di kota sekali pun.⁶⁸

Perdagangan orang terjadi tidak hanya dari negara berkembang ke negara maju, tetapi juga terus meningkat di antara sesama dan di negara berkembang. Sering kali, orang-orang diperdagangkan dari negara-negara yang situasi ekonomi, lingkungan dan politiknya bermasalah menuju negara atau wilayah yang mana kualitas hidupnya lebih tinggi. Faktanya hal tersebut adalah generalisasi yang tidak tepat, karena kasusnya tidak selalu orang diperdagangkan dari negara berkembang ke negara maju.⁶⁹

Kejahatan perdagangan manusia berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong atas tindak pidana itu, salah satunya yaitu faktor kemiskinan. Masyarakat miskin di daerah-daerah terpencil dijanjikan pekerjaan yang gajinya besar mendorong anak-anak tersebut untuk terdorong untuk mengikuti ajakan dari para pelaku. Kondisi kemiskinan tersebut semakin mudah untuk dipengaruhi jika dibarengi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari para pelaku yang menawarkan gaji yang besar untuk suatu pekerjaan yang dijanjikan. Seharusnya, masyarakat memahami bahwa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar jika tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak ada.⁷⁰

⁶⁸ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op. Cit.*, halaman 2-3.

⁶⁹ Paul SinlaEloe, *Op. Cit.*, halaman 16.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 3.

Selain dari itu, adanya pola hidup serba instan dan konsumtif, yaitu suatu pola hidup yang ingin cepat mendapatkan kekayaan dengan jalan yang cepat dengan kerja yang tidak berat. Kondisi pola hidup instan ini akan semakin mudah terpengaruh apabila dibarengi dengan pola konsumtif terhadap pemenuhan semua kebutuhan dengan cepat. Selain faktor-faktor tersebut, masih ada faktor lain pendorong kejahatan perdagangan orang, yaitu tradisi kawin diusia dini pada kondisi konflik bersenjata dan bencana alam, serta lemahnya penegakan hukum yang terjadi saat ini. Pada saat ini, gejalanya bukan lagi merupakan fenomena sosial biasa yang disebabkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan dibidang pendidikan semata, tetapi sudah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai akibat dari adanya praktik tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara perorangan maupun jaringan sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan sindikatnya.⁷¹

Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memepelajari dan meneliti sebab-sebab yang memengaruhi manusia itu melakukan kejahatan. Sesuai sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi seseorang melakukan kejahatan, sebab masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Semakin

⁷¹ *Ibid.*, halaman 4.

meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.⁷²

Dalam bukunya Maidin Gultom “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”, faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran dapat dikategorikan kedalam dua faktor, yakni:⁷³

1) Faktor Internal

a. Faktor Individual

Setiap individu pada dasarnya telah pernah menjadi korban dari satu atau lebih bentuk kekerasan ataupun eksploitasi, karena manusia pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang selalu berda dalam berbagai interaksi dan relasi dengan individu-individu yang lain dan dibesarkan dalam suatu kelompok atau golongan sosial tertentu dan dengan pola budaya tertentu pula. Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat pula dilihat dari tingkah laku seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan orang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Dalam perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, terjerumusnya anak dalam pentas pelacuran ini bukan merupakan pilihan anak semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitasnya untuk memberikan persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur,

⁷² Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 40.

⁷³ *Ibid.*, halaman 41.

cenderung anak tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, mereka lebih menggunakan emosinya akhirnya anak-anak terjebak dalam lingkaran protitusi.

Sebenarnya disamping kurang menggunakan akal pikirannya, karena disebabkan adanya keinginan pada dirinya sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar sehingga mereka kurang berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan, hal ini akhirnya membawa anak tersebut kedalam kehancuran masa depan.

Sebenarnya karena sebab keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak yang menjadi korban perdagangan itu, sehingga anak dengan mudah berada dibawah ancaman ataupun paksaan, baik dari kerabatnya sekalipun. Hal inilah yang sangat menyakitkan bagi anak itu sendiri karena ketidakmampuan menggunakan akal pikiran (nalar) dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang yang banyak sehingga anak terpengaruh dengan janji-janji yang telah ditawarkan, yang merupakan salah satu faktor pendorong perempuan maupun anak dengan mudah menjadi korban perdagangan orang.⁷⁴

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka ada anak yang dijadikan pelacur.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 42.

Dijadikannya anak sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan terpenuhi.

Sebenarnya disamping hal itu, minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para perdagangan orang sehingga akan kelangsungan hidup dan masa depan anak iru sendiri. Dengan demikian karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu dijerat hutang yang begitu besar sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatkan perdagangan anak yang di lacurkan.

c. Faktor keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluargalah yang mempunyai peran penting dalam mempengaruhi perkembangan anak. Dalam keluarga, pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibatnya kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan di sekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan mudahnya terikat pada tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji yang besar, sebenarnya disamping itu ketidaktahuan dari orang tua dan keluarga tentang hak-hak yang harus dilindungi, sehingga dalam keluarga itu sering terjadi

pelanggaran terhadap hak-hak anak itu sendiri tentang cara-cara mendidik anak yang baik.⁷⁵

Sebenarnya hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua membuat anak melarikan diri dari keluarganya dan mencari pelampiasan kepada teman temanya, merupakan faktor sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut, apabila terjadi perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian sehingga anak mengalami “*broken home*”. Faktor lain didalam keluarga yang mendorong anak menjadi korban perdagangan untuk prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin didalam keluarga itu sendiri.

Dibawah ini poin-poin penting kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh:

- 1) Perbedaan antara orang tua dengan anak dalam hal kedisiplinan;
- 2) Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin;
- 3) Kurangnya disiplin karena tidak adanya orang tua;
- 4) Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya;
- 5) Karena penerapan kedisiplinan yang kurang ketat;
- 6) Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang merata atau pilih kasih dalam penerapan kedisiplinan didalam rumah tangga.⁷⁶

Sebenarnya kepatuhan pada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidakpatuhan terhadap orang tua membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang tuanya sehingga anak itu bertindak dan perilakunya hanya

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 42-43.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 43.

berdasarkan emosionalnya semata. Hal inilah sebenarnya yang membuat anak tersebut terjebak dalam lingkaran perdagangan untuk dijadikan pelacuran, dan sebenarnya hal itu tidak pernah diinginkan oleh anak tersebut.

Berdasarkan hal itu betapa besar pengaruh faktor keluarga atas diri anak dan perkembangan mental anak dalam tingkah lakunya. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua dalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi.

d. Faktor pendidikan

Peranan pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irrasional. Dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu didalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman pengalaman yang didapatnya didalam keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku anak. Apabila hubungan anak dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan anak dengan masyarakat sekitarnya berlangsung tidak wajar pula.

Artinya salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan pada umumnya adalah pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan

anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah terbatas. Disamping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak.

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatkan perdagangan anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan atau pun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan perdagangan orang untuk merekrut anak-anak itu untuk dijadikan pelacur.⁷⁷

2) Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

Pada dasarnya suatu kejahatan manusia didalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Semua orang untuk memenuhi segala keperluannya harus selalu membutuhkan orang lain. Sebab dalam masyarakat, seseorang itu harus menaati segala peraturan yang hidup didalam masyarakat termasuk juga norma hukum yang berlaku. Di tengah masyarakat itu pula terdapat orang-orang yang menghormati dan menaati hukum tersebut dan juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 44.

Sebenarnya salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi adalah sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan anak berada. Anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga yang berasal dari lingkungan keluarga kaya. Dalam hal anak menjadi korban perdagangan, karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat materialism maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan menanggapi bahkan menerima suatu pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji yang tinggi sehingga anak itu akan menerima tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak tersebut pada umumnya tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan cara dari pelaku untuk merekrut korbannya.

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu sebab terjadinya perdagangan yang korbannya anak-anak. Kejahatan perdagangan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam hal ini orang tua harus memberikan pengalamannya dalam membina dan membentuk kepribadian anak, sehingga tidak terjerumus dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran sebagaimana sering terjadi.

b. Faktor lemahnya penegakan hukum

Sebenarnya kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan pelacuran sekarang ini sudah pada tahap tingkatan yang mengkhawatirkan. Pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan anak untuk protitusi merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal itu disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya hal ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Selain kurangnya pemahaman tentang perdagangan anak ini, produk yang juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak ini untuk dilakukan. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak, karena peraturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak ini, sehingga tidak menyentuh segmen perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan pelacuran dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat hukum untuk menyelesaikan dan memutuskan mata rantai perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan pelacuran maupun protitusi.

c. Perkawinan usia muda

Salah satu faktor pendorong yang membuat anak perempuan berhenti sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada usia yang masih muda. Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda dari itu asalkan salah satunya dizinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil. Kemudian ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pada ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Pada dasarnya perkawinan diusia muda ini banyak mengundang masalah, karena perkawinan berisiko tinggi, terutama ketika diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami banyak kesulitan terutama bila mereka diceraikan oleh suami. Ketika seorang anak bercerai, ia kehilangan status haknya sbagai anak. Hal ini menghalangi untuk memasuki sistem pendidikan formal apabaila ia menginginkannya. Lebih buruknya lagi setelah anak menikah orang tuanya tidak lagi bertanggung jawab. Akhirnya adalah banyak anak perempuan yang telah dikembalikan oleh suaminya cenderung memberani kan diri pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk bertahan hidup. Sayangnya anak prempuan itu tidak mempunyai keterampilan atau ijazah yang memungkinkan mendapatkan pekerjaan yang layak sehinggs mereka akhirnya masuk ke lingkungan prostitusi atau pelacuran.

d. Konflik sosial dan perang

Indonesia pernah berada dalam masa transisi politik yang pernah bergejolak dari pemerintahan otoriter yang terlalu lama berkuasa ke pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Ditambah lagi dengan konflik sosial politik diberbagai daerah sehingga banyak orang terusir dari rumah mereka sendiri dan banyak anak-anak yang menderita akibat konflik ini.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak maka harus dilihat faktor-faktor yang mendukung ataupun relevan dengan kejahatan terhadap anak, dalam hal ini berupa perdagangan anak untuk tujuan pelacuran dan prostitusi. Sebab faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh bagi masyarakat, masih banyak yang belum memahami masalah perdagangan terhadap anak beserta akibat yang ditimbulkannya, disadari atau tidak disadari oleh masyarakat itu bahwa yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran itu adalah anak-anak mereka sendiri.⁷⁸

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang

Sebagaimana diketahui bahwa asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) adalah salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 47.

Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi harus dilindungi.⁷⁹

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum yang termuat dalam sistem peradilan pidana, peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagai mana diungkapkan Oleh I. S. Susanto dalam tiga hal, yakni:⁸⁰

1) Perlindungan

Hukum sebenarnya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan baik sesama masyarakat dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yaitu pemerintah/negara dan yang datang dari luar, yang ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, maupun hak asasinya.

2) Keadilan

Hukum sebenarnya menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat, secara negatif bisa dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang berkaitan melanggar nilai ataupun hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3) Pembangunan

Hukum pada dasarnya dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah atau tujuan, maupun pelaksanaan pembangunan secara adil, artinya hukum itu sekaligus digunakan sebagai alat pengembangan namun juga sebagai alat Kontrol agar dapat dilaksanakan secara adil.

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, halaman 34.

⁸⁰ C. Maya Indah S, *Op, Cit.*, halaman 71.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai orang atau pihak pencari keadilan selama ini merasa terabaikan. Apabila dilihat lebih mendalam dari tujuan pemidanaan dalam hukum positif, sebenarnya pelaku kejahatan lebih mendapatkan perhatian lebih diantaranya rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lainnya. Hal ini merupakan pencerminan dari bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang sangat dirugikan dalam suatu peristiwa kejahatan, ia hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan banyak sekali hak-hak asasi para korban terabaikan.

Sebenarnya perlindungan korban pada dasarnya merupakan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana yang dikemukakan Saparovic bahwa *the ringhts of the victim are a component part of the concept of human rights*, “hak korban merupakan bagian komponen dari konsep hak asasi manusia”.⁸¹

Dalam hubungannya dengan permasalahan perlindungan hukum bagi korban, maka sebenarnya sudah tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban pada dasarnya berdasarkan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
- 2) Rasa aman,
- 3) Keadilan,
- 4) Tidak diskriminatif,
- 5) Kepastian hukum.

⁸¹ *Ibid*, halaman 121.

Sebenarnya disadari bersama, KUHAP lebih mementingkan hak-hak tersangka atau terdakwa, namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, yakni:

- 1) Perlakuan yang sama didepan hukum,
- 2) Asas cepat, sederhana, dan biaya,
- 3) Peradilan yang bebas,
- 4) Peradilan terbuka untuk umum,
- 5) Ganti kerugian,
- 6) Keadilan dan kepastian hukum.

Sebenarnya asas-asas KUHAP diatas satu paket dengan asas dasar perlindungan adalah tujuan perlindungan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi ataupun korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006). Rasa aman disini dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi hak-haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya

Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengatur beberapa hak korban dan saksi, yakni:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, yang sedang atau sekalipun yang telah diberikan,

- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan,
- 4) Mendapatkan penerjemah,
- 5) Bebas dari pertanyaan menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan,
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
- 9) Mendapatkan identitas baru,
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru,
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
- 12) Mendapatkan nasihat hukum,
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁸²

Tidak hanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mencantumkan perlindungan saksi dan korban, Pasal 47 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan bagi saksi dan korban, pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara terutama atas adanya ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

⁸² Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41.

Kenyataannya, hal ini belum berjalan sebagaimana yang di harapkan. Dalam upaya melakukan pemenuhan tanggung jawab negara dan pemenuhan hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini rumah aman bagi korban dan rehabilitasi sosial sebelum dikembalikan kekeluarganya masing-masing. Kabupaten/kota wajib menyediakan tempat penampungan korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam proses pengadilan, ada saatnya saksi ataupun korban merasa takut dan trauma ketika melihat pelaku. Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan hak kepada saksi ataupun korban untuk meminta kepada hakim ketua sidang untuk ia memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa. Selain itu, saksi ataupun korban juga dapat memberikan keterangan lewat komunikasi audio visual apabila korban tidak dapat dihadirkan, misalnya karena telah dipulangkan kekampung halamnya karena untuk menghadirkan korban juga akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Alasan lain, korban akan berhadapan dengan pihak pengadilan yang tidak menutup kemungkinan akan membuat korban menjadi trauma kembali.

Bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban adalah melalui lembaga-lembaga yang ada di Indonesia LPSK dan KPAI yang melindungi korban baik itu anak maupun orang dewasa melalui restitusi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah itu sendiri. Sebenarnya korban yang mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia,

tetapi pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan dan pemulangan ke negara asal korban melalui koordinasi dengan perwakilan negara korban di Indonesia, baik menurut ketentuan perundang-undang di Indonesia, hukum internasional, maupun kebiasaan internasional. Sebenarnya sejumlah regulasi, baik tingkat nasional maupun internasional, bahkan daerah telah membuat upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Sayangnya perempuan dan anak-anak masih menjadi incaran sindikat perdagangan orang.⁸³

Perlindungan yang diberikan kepada korban dan saksi berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 ini, diatur dari Pasal 43 sampai Pasal 55. Selanjutnya, melalui Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diakomodir peran serta masyarakat untuk membantu pencegahan dan penanganan yang diberikan terhadap korban tindak pidana kejahatan perdagangan orang.⁸⁴

Dalam buku Bambang Waluyo mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, terdapat beberapa hak korban atau saksi yang diberikan juga kepada keluarganya, yakni:

- 1) Memperoleh kerahasiaan identitas,
- 2) Hak di atas juga diberikan kepada keluarga korban atau saksi sampai derajat kedua,

⁸³ Marlina dan Azmiati, *Op. Cit.*, halaman 113.

⁸⁴ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, halaman 120.

- 3) Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis.
- 4) Mendapatkan hak dan perlindungan sesuai ketentuan perundang-undang lain.⁸⁵

Sebenarnya dalam hal tindakan seperti perdagangan orang jika korbannya itu adalah anak-anak maka yang mengatur adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 83 “setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”, dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta).

Bahwa sebab kedudukan anak sebagai korban memang tidak secara gamblang diatur dalam KUHAP, tetapi kecuali jika terhadap korban yang juga berkedudukan saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Meskipun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai pendampingan hukum korban oleh advokat melainkan pengaturan mengenai pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama proses tingkat pemeriksaan. Tetapi dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa (setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan

⁸⁵ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 69.

hukum dan bantuan lainnya). Dalam hal pemberian bantuan hukum ini melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi anak-anak korban atau pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yakni Pasal 1 angka 2, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai harkat martabat manusia. Perlindungan anak juga diartikan sebagai semua upaya yang ditunjukkan untuk mencegah dan memperdayakan anak yang mengalami tindakan atau perlakuan yang salah, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tubuh kembang yang wajar yang didapatkan anak.⁸⁶ Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, mengemukakan bahwa:

- 1) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain mana pun yang bertanggung jawab diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan atau perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Hukum perlindungan anak dapat dipahami ialah hukum yang menjamin hak-hak anak dan kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak sebenarnya ialah salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 70.

Indonesia. Dalam kaitannya itu permasalahannya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi harus dilakukan pendekatan yang lebih luas lagi yakni pendekatan secara ekonomi, pendekatan secara sosial, dan pendekatan secara budaya.⁸⁷

Hukum perlindungan yang diberikan terhadap anak dapat dipahami sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights freedoms of children*) dan semua kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Dipahami dari permasalahan di atas maka ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak, yakni:⁸⁸

- 1) Perlindungan terhadap kebebasan anak,
- 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak,
- 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan tentang kesejahteraan anak.

Sebenarnya jika melihat pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menggambarkan bahwa negara sudah melindungi anak-anak dari berbagai macam bentuk kejahatan baik eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 itu sebenarnya sudah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam konvensi hak anak.⁸⁹

⁸⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 44.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 47.

⁸⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 121.

Di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual wajib diberikan perlindungan khusus, yang tertuang dalam Pasal 59. Ketentuan yang terdapat pada pasal bagian kelima Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah mengatur perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak dan kemudian membandingkan dengan pasal-pasal lainnya diundang-undang yang sama, maka dapat dipahami sebenarnya yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual ialah perlindungan yang hanya diberikan untuk anak korban kekerasan seksual dan tidak diberikan pada anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diluar bagian kelima.⁹⁰

Dalam pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2020 mengemukakan bahwa perlindungan khusus yang diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 digolongkan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung kepada jenis dari tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak.⁹¹

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jenis kekerasan seksual terhadap anak dibagi menjadi:

⁹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustiasa, halaman 56.

⁹¹ *Ibid*, halaman 56.

- 1) Kekerasan seksual yang diatur di dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan melalui redaksi dari ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana” sebenarnya tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan ini jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 23/2002 yang menyatakan bahwa “pada saat berlakunya undang-undang ini, semua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini (termasuk KUHP). Maka tindak pidana yang dimaksud tentunya termasuk juga tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak,
- 2) Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi seksual sebagaimana diatur didalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- 3) Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului oleh penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- 4) Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁹²

Dalam bukunya Suryo Sakti Hadiwijoyo “Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik”. Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui:

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga,

⁹² *Ibid.*, halaman 57.

- 2) Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa dan untuk menghindari lebelisasi,
- 3) Pemberian jamaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial,
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁹³

Perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual maka anak akan mendapatkan perlindungan sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara seksual,
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi,
- 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara seksual.

Jika dalam hal anak menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak termasuk dalam hal melacurkan anak, maka anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat hal itu tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika anak menjadi korban kekerasan seksual anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus berupa berbagai upaya

⁹³ Suryo Sakti Handiwijoyo, *Op. Cit.*, halaman 116.

⁹⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op. Cit.*, halaman 58.

penangulangan seperti sosialisasi ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan berbagai peraturan perundang-undang lain yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Dalam Perkara yang diteliti, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana No. 98/Pid. Sus/2020/PN. Kot. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan merupakan suatu penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah memenuhi dan melalui proses pemeriksaan yang sistematis. Pada dasarnya putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa jaksa penuntut umum. Ditentukannya seorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Adapun dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan Nomor: 98/Pid. Sus/2020/PN. Kot Terdapat dakwaan tunggal: melanggar Pasal 83 jo. Pasal 76f Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam tuntutan menurut penuntut umum Wahyu Walidi bin Joni (terdakwa 1) dan Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim (terdakwa 2) telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Perdagangan Anak”, dan menjatuhkan pidana kepada Wahyu Walidi bin Joni (terdakwa 1) selama 3 (dua) tahun penjara dan kepada Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim (Terdakwa 2) selama 4 (empat) tahun penjara, dalam tuntutan tersebut sekiranya tuntutan dinilai dimana kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 83 jo. Pasal 76f Undang-Undang

RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam putusan Hakim seharusnya mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan yuridis ataupun alasan sosiologis. Pada dasarnya vonis Hakim terbagi atas 3(tiga) yaitu:

- a. Vonis bersalah
- b. Vonis bebas
- c. Vonis lepas dari segala tuntutan hukum.

Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan bahwa terdakwa terbukti atas perbuatannya dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang dimasukan oleh jaksa penuntut umum, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara pidana Nomor: 98/Pid.Sus/2020/PN Kot. adalah vonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 3 Tahun kepada terdakwa 1 (Wahyu Waldi) dan 3 tahun kepada terdakwa 2 (Siti Hayatunisah) dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pidana denda yang diberikan kepada pelaku kejahatan, dan jika denda dibayarkan oleh pelaku maka denda itu akan masuk ke kas negara. Akibat dari perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim melakukan tindak pidana perdagangan orang yang sebagaimana yang termuat dalam Pasal 83 jo. Pasal 76f Undang-Undang RI No.

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, menurut penulis kurang tepat, hal ini nilai majelis Hakim tidak obyektif dalam kebenaran dan kurang tepat dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, bahwa saudara Wahyu Walidi bin Joni (terdakwa 1) dan Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim (terdakwa 2) melakukan tindak perdagangan orang tersebut mengakibatkan telah merusak masa depan korban, serta hukuman pidana menurut penulis yang terlalu ringan yang diberikan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus pidana perkara putusan Nomor: 98/Pid. Sus/2020/PN Kot, Juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

1. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa
 - a. Pertama, bahwa terdakwa 1 (Wahyu Walidi bin Joni) dan Terdakwa 2 (Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim) melakukan atau turut serta melakukan perdagangan orang,
 - b. Kedua, bahwa perbuatan terdakwa meresakan masyarakat,
 - c. Ketiga, bahwa terdakwa 1 (Wahyu Walidi bin Joni) dan Terdakwa 2 (Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim) melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut untuk maksud melakukan atau agar terdakwa mendapatkan uang dari tindak kejahatan yang dilakukan dan mengakibatkan merusak masa depan korban.

2. Dasar pertimbangan Hakim yang melekat pada diri terdakwa
 - a. Pertama, bahwa terdakwa terus terang mengakui perbuatannya,
 - b. Kedua, bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
 - c. Ketiga, bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Meskipun pada dasarnya Hakim itu bebas atau mandiri, tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, dan baik pada diri sendiri maupun masyarakat yang berhadapan dengan hukum, dan juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana salah satunya perdagangan orang yaitu memeriksa dan memutus, disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.

Harus memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, barang bukti yakni alat bukti dipersidangan, kesaksian para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga majelis Hakim menjatuhkan pidana yang belum sepadan. Seharusnya majelis Hakim menerapkan sesuai fakta bahwa alasan pemberat dengan hukum yang lebih tinggi yang akan membuat efek jera kepada para terdakwa sehingga tidak akan terjadi lagi perdagangan orang terkhusus korbannya anak lainnya.

Hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berupa denda kepada terdakwa sesungguhnya tidak memiliki dampak langsung

kepada anak korban. Hal ini disebabkan denda tersebut masuk dalam kategori pemasukan negara bukan pajak. Ketentuan tersebut tentunya bukan ditujukan kepada anak korban, sehingga pemulihan mental, kesehatan si anak menjadi termarginalkan oleh aturan perundang-undangan sendiri. Tentunya hal ini melupakan konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Padahal peraturan perundang-undangan dibuat, selain untuk melindungi korban, namun juga memiliki manfaat bagi masyarakat. Artinya jika ada pihak-pihak terutama korban yang hak-haknya masih diabaikan oleh undang-undang, maka undang-undang tersebut layak untuk dilakukan perubahan berupa revisi maupun penambahan pasalnya.

Pemberian restitusi kepada korban itu sejalan dengan pemenuhan hak asasi manusia terutama terhadap anak sebagai korban. Anak sebagai warga negara tentunya memiliki hak-hak yang harus negara berikan. Mayoritas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana memusatkan perhatian hanya kepada pelaku saja, dengan menganggap dengan menghukum si pelaku kejahatan berarti sama artinya dengan melindungi si pelaku. Padahal yang terjadi sebenarnya si korban malahan hampir tidak diperhatikan sama sekali oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Beberapa bentuk perdagangan orang yang terjadi pada anak dan perempuan, yaitu perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga, perdagangan anak perempuan sebagai pekerja ditempat-tempat hiburan atau usaha lain, perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks, perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau sebainya, eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan lebih dahulu menjadikan korban ketergantungan obat terlarang, buruh migran, perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan, perdagangan bayi, perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di jermal dan eksploitasi anak sebagai pengemis.
2. Faktor penyebab perdagangan anak sebagai korban adalah yang pertama adalah faktor keluarga dan yang kedua adalah lingkungan, kedua faktor itulah yang dapat mendorong anak tersebut menjadi korban kejahatan perdagangan orang.
3. Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam peradilan pidana dapat dijumpai dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diantaranya: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dimulai dari tahap penyelidikan hingga berakhir putusan pengadilan, hak-hak korban berupa tindakan medis dan psikologis sebagai upaya pemulihan kondisi korban.

B. Saran

Selanjutnya peneliti mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Seharusnya setiap keluarga memerhatikan kondisi anaknya dalam berbagai aspek, sehingga potensi untuk anak tersebut mencari kebahagiaan diluar keluarganya dapat diminimalisir.
2. Kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia berupaya semaksimal mungkin membuat formula yang tepat agar efek negatif yang muncul akibat perdagangan anak dapat ditekan semiminal mungkin demi masa depan si anak.
3. Kepada anggota legislatif agar merubah atau merevisi perundang-undangan terutama yang terkait dengan anak untuk memasukkan restitusi sebagai salah satu bentuk hukuman bagi pelaku yang menjadikan anak sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2020. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadiwijoyo, Sakti Suryo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka prima.
- Indah, Maya C. 2014. *Perlindungan Korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka prima.
- _____. 2017. *Kriminologi (suatu pengantar)*. Medan: Pustaka prima.
- SinlaEleoe, Paul. 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara press.
- Sunarso, Siswanto. 2020. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulistiani, Lis Siska. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Marlina dan Zuliah, Azmiati. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, J hlm. 25.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Hafidz, Muhammad dan Mufid, laily firda. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual (Studi didesa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)”, dalam *Jurnal Rechts*, Volume 1. No. 1.

Yuliantini, Rai Putu Ni. 2015. “Kedudukan Korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana diindonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” dalam *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1. No. 1.

Noer Indriati, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.

Tuage, Natalia Saristha. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”. dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume II. No. II.

Wiguno, Ponco, Ario. 2013. “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

D. Internet

www.Kompasiana.com // Kekerasan Seksual pada Anak, Paedofilia, Trauma, dan Underwear Rule. htm diakses tanggal 22 Nov 2022 jam 13.34 WIB

<https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> diakses tanggal 19/02/2022 jam 16.45 WIB.

<https://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/apa-itu-kajian/> diakses tanggal 21 February 2022 jam 15.15 WIB.